



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAN SOSIAL
Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang, Kramat jati, Jakarta Timur Tlp (021) 22804288 <https://pusdatin.kemsos.go.id/>

Nomor : 73/10/DI.02/1/2023

09 Januari 2023

Sifat : Biasa

Hal : Pemberitahuan Proses Usulan, Verifikasi Kelayakan, dan Pemutakhiran Data

Yth :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas data pada DTKS, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai periode Januari 2023, dalam proses pengusulan DTKS/Bansos, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menggunggah foto rumah calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dianggap layak sebagai Penerima Bantuan Sosial pada menu usulan;
2. Data pada DTKS apabila telah dinyatakan Tidak Layak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (baik disebabkan karena alasan sudah mampu, memiliki pekerjaan yang tidak diperbolehkan, tidak memiliki komponen, maupun alasan lain), maka data tersebut akan dikeluarkan dari SK Penetapan DTKS. Dengan demikian, data yang telah dinyatakan Tidak Layak tersebut tidak lagi termasuk dalam hitungan jumlah DTKS.
3. Terhadap data yang ditidaklayakkan sebagaimana pada poin nomor 2, apabila di kemudian hari telah terjadi perubahan dan dianggap layak untuk menerima bantuan, maka data tersebut dapat diusulkan kembali ke DTKS/Bansos;
4. Selanjutnya untuk meningkatkan akurasi data, mohon agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemutakhiran data pada DTKS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan melalui menu [Pemadanan Ulang] pada Aplikasi SIKS-NG.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial



Agus Zainal Arifin

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia